



BUPATI BENGKALIS

**PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 74 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD selaku BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksana fungsi dan wewenang Bendahara Umum Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau diperbantukan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menjalankan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi.
12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang dapat berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN, selain gaji dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
16. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
17. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN yang disusun dan disepakati bersama antara yang bersangkutan dan atasan.
19. Dokter subspesialis adalah dokter spesialis yang telah selesai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu subspesialis (Sp2) atau lebih dikenal sebagai konsultan.
20. Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu.
21. Dokter residen adalah seorang dokter yang sedang menjalani pendidikan untuk menjadi seorang dokter spesialis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemberian TPP tahun 2017.
- (2) Tujuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
 - b. memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

BAB III JENIS DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 3

TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja; dan/atau
- d. kelangkaan profesi.

Bagian Kedua Kriteria

Paragraf 1 Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas dinilai melampaui beban kerja normal dengan mempertimbangkan tanggung jawab pelaksanaan tugas, intensitas pekerjaan, rentang kendali, fungsi umum, tata hubungan kerja, durasi penyelesaian tugas dan fungsi PD serta keahlian/keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan memperhitungkan jabatan, eselonering dan/atau, golongan/ruang; dan/atau
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jabatan Administrasi;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (4) Pejabat untuk Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Pejabat Administrator eselon IIIa atau eselon IIIb;
 - b. Pejabat Pengawas eselon IVa atau eselon IVb; dan
 - c. Pejabat Pelaksana atau eselon V.

- (5) Pejabat untuk Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon IIa atau IIb.

Paragraf 2
Tempat Bertugas

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala PD yang bersangkutan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap tahun sebelum pembayaran TPP.

Paragraf 3
Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah resiko terhadap ancaman keselamatan dan/atau kesehatan yang disebabkan bahaya radiasi.

Paragraf 4
Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterampilan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai ASN dan tidak dimiliki oleh Pegawai ASN pada umumnya seperti dokter spesialis, subspesialis, dan dokter spesialis residen.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama rasio kebutuhan terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi.

BAB IV PEMBERIAN

Pasal 8

- (1) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimanatercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai ASN berhak menerima 1 (satu) atau beberapa TPP sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (3) Pegawai ASN yang memperoleh mandat sebagai Pelaksana Tugas, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selain menerima TPP jabatan definitifnya, juga diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP pada jabatan yang dirangkapnya (pelaksana tugas); atau
 - b. menerima secara penuh TPP dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak berhak menerima TPP dari jabatan definitifnya.
- (5) Mandat sebagaimana Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN daerah lainnya atau instansi vertikal yang diperbantukan bekerja di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat diberikan TPP dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/renumerasi atau sejenisnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah daerah lain.
- (2) Pegawai ASN pindahan dari daerah lain atau instansi vertikal yang namanya sudah terdaftar dalam daftar gaji diberikan TPP setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah terhitung 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pegawai ASN yang diperbantukan kepada instansi vertikal dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima tambahan penghasilan/tunjangan kinerja/remunerasi atau sejenisnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Paragraf 1

Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 11

Pegawai ASN yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran nilai TPP golongan kepangkatan kepegawaiannya.

Paragraf 2

Pejabat Fungsional

Pasal 12

- (1) TPP untuk Pejabat Fungsional keahlian, diatur sebagai berikut:
 - a. Ahli Utama disetarakan dengan Pejabat Administrator eselon IIIb golongan IV;
 - b. Ahli Madya disetarakan dengan Pejabat Administrator eselon IIIb golongan III;
 - c. Ahli Muda disetarakan dengan Pejabat Administrator eselon IVa golongan IV; dan
 - d. Ahli Pertama disetarakan dengan Pejabat Pengawas eselon IVb golongan IV.
- (2) TPP untuk Pejabat Fungsional keterampilan, diatur sebagai berikut:
 - a. Penyelia disetarakan dengan Pejabat Pelaksana eselon V golongan III;
 - b. Mahir disetarakan dengan Pegawai ASN golongan IV/a;

- c. Terampil disetarakan dengan Pegawai ASN golongan III/a; dan
- d. Pemula disetarakan dengan Pegawai ASN golongan II/d.

Paragraf 3
Tenaga Kependidikan

Pasal 13

TPP untuk tenaga kependidikan, diatur sebagai berikut:

- a. Pengawas dan Penilik Sekolah Golongan IV disetarakan dengan Pejabat Pelaksana eselon IVb golongan IV;
- b. Pengawas dan Penilik Sekolah Golongan III disetarakan dengan Pejabat Pelaksana eselon IVb golongan III;
- c. Guru Golongan IV yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah disetarakan dengan Pejabat Pelaksana eselon V golongan IV; dan
- d. Guru Golongan III yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah disetarakan dengan Pejabat Pelaksana eselon V golongan III; dan
- e. Guru, Pamong Belajar dan Kepala Tata Usaha Sekolah sesuai dengan golongan kepangkatan kepegawaiannya.

Paragraf 4
Tenaga Dokter

Pasal 14

(1) TPP untuk Tenaga Dokter, diatur sebagai berikut:

- a. Ahli Utama disetarakan dengan Pejabat Administrator eselon IIIa golongan IV;
- b. Ahli Madya disetarakan dengan Pejabat Administrator eselon IIIa golongan III;
- c. Ahli Muda disetarakan dengan Pejabat Administrator eselon IIIb golongan IV; dan
- d. Ahli Pertama disetarakan dengan Pejabat Pengawas eselon IIIb golongan III.

(2) TPP untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas atau Jabatan Pegawai ASN lainnya yang dijabat Tenaga Dokter adalah TPP jabatan fungsional ditambah 50% (lima puluh persen) TPP Jabatan Pegawai ASN sesuai golongan ruang kepangkatannya.

Paragraf 5

Pegawai ASN Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) TPP untuk Pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran ditambah dengan uang lauk pauk masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran TPP untuk Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 24 (dua puluh empat).
- (3) Pembayaran TPP dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PD yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pembayaran TPP dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan:
 - a. Tingkat disiplin; dan
 - b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
- (2) Tingkat disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - b. menjalankan tugas setiap hari kerja;
 - c. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Pemenuhan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan untuk:
 - a. Pegawai ASN yang memberitahukan/memberikan keterangan ketidakhadiran secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau

- b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan dan sejenisnya, mengikuti rapat atau pertemuan dan sejenisnya, atau melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintah atasan sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (4) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan kepada Pegawai ASN dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja atau hasil kerja yang dicapai untuk masa penilaian bulan berkenaan.
- (5) Kriteria perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan
- (6) Kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f hanya diberlakukan bagi Pegawai ASN dalam jabatan.

Pasal 18

- (1) Khusus TPP pada bulan Januari diberlakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan instrument penilaian dan perhitungan TPP penilaian pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Instrument penilaian dan perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. bobot penilaian;
 - b. penilaian capaian SKP;
 - c. catatan penilaian perilaku kerja;
 - d. lembaran penilaian; dan
 - e. daftar perhitungan.
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir penilaian capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulir penilaian capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Formulir catatan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN selain tenaga guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Formulir lembaran penilaian untuk Pegawai ASN selain tenaga guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Formulir daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGHENTIAN

Pasal 19

- (1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN, apabila:
 - a. berstatus sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. berstatus sebagai terdakwa atau terpidana;
 - c. cuti di luar tanggungan negara;
 - d. cuti besar;
 - e. cuti melahirkan, kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua;
 - f. diberhentikan sebagai Pegawai ASN;
 - g. diberhentikan sementara;
 - h. diberhentikan dari jabatan;
 - i. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - j. menjalani masa uang tunggu;
 - k. tidak melaksanakan tugas sesuai penempatan berdasarkan keputusan Bupati; atau
 - l. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (2) Pegawai ASN yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, diberikan TPP maksimal 2 (dua) bulan.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari batas maksimal besaran nilai TPP.

- (4) TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perhitungan pemberian tambahan penghasilannya tidak dihitung berdasarkan tingkat disiplin dan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1.

Pasal 20

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf l dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 6 (enam) bulan.
- (2) Tidak diberikannya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Tim pemantau disiplin Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat memberikan rekomendasi penilaian disiplin berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pegawai ASN yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 21

- (1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. besaran tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. cara pembayaran;
 - c. pelaksanaan pembayaran;
 - d. kebenaran usulan pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN; dan
 - e. indikator perhitungan TPP.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

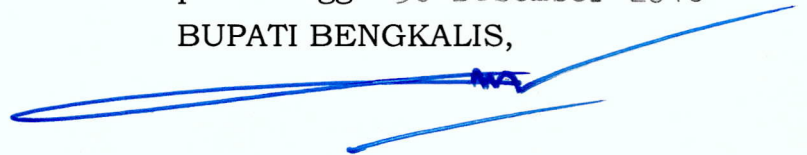
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 74

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 74 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1.	2.	3.	4.
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa /Sekretaris Daerah	40.430.000,00	
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb Asisten dan Kepala BPKAD selaku BUD	20.650.000,00	
3.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb Staf Ahli Bupati Bengkalis	15.850.000,00	
4.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb Kepala PD	13.350.000,00	
5.	Pejabat Administrator Eselon IIIa Golongan IV	10.700.000,00	
6.	Pejabat Administrator Eselon IIIa Golongan III	10.000.000,00	
7.	Pejabat Administrator Eselon IIIb Golongan IV	8.570.000,00	
8.	Pejabat Administrator Eselon IIIb Golongan III	7.870.000,00	
9.	Pejabat Pengawas Eselon IVa Golongan IV	7.100.000,00	
10.	Pejabat Pengawas Eselon IVa Golongan III	6.930.000,00	
11.	Pejabat Pengawas Eselon IVb Golongan IV	6.300.000,00	
12.	Pejabat Pengawas Eselon IVb Golongan III	6.030.000,00	
13.	Pejabat Pelaksana Eselon V Golongan IV	5.900.000,00	
14.	Pejabat Pelaksana Eselon V Golongan III	5.500.000,00	
15.	Golongan IVe	4.500.000,00	
16.	Golongan IVd	4.400.000,00	
17.	Golongan IVc	4.300.000,00	
18.	Golongan IVb	4.200.000,00	
19.	Golongan IVa	4.100.000,00	
20.	Golongan IIIId	3.400.000,00	
21.	Golongan IIIc	3.300.000,00	
22.	Golongan IIIb	3.200.000,00	
23.	Golongan IIIa	3.100.000,00	
24.	Golongan IIId	2.400.000,00	
25.	Golongan IIc	2.300.000,00	
26.	Golongan IIb	2.200.000,00	

1.	2.	3.	4.
27.	Golongan IIa	2.100.000,00	
28.	Golongan Id	2.000.000,00	
29.	Golongan Ic	1.900.000,00	
30.	Golongan Ib	1.800.000,00	
31.	Golongan Ia	1.700.000,00	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

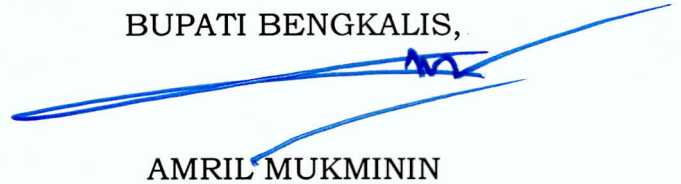
NOMOR : 74 Tahun 2016

TANGGAL : 30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN PADA DAERAH TERPENCIL

KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3
Pegawai ASN yang ditugaskan pada daerah terpencil	750.000,00	

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 74 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
PADA LINGKUNGAN BERESIKO TINGGI

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Tingkat I	1.150.000,00	
2.	Tingkat II	950.000,00	
3.	Tingkat III	750.000,00	
4.	Tingkat IV	425.000,00	

BUPATI BENGKALIS,

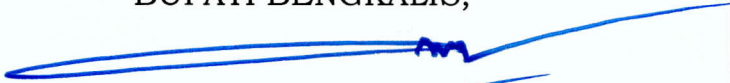
AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 74 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASNUNTUK PROFESI LANGKA

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Pegawai ASN yang berprofesi sebagai dokter subspesialis	30.000.000,00	
2.	Pegawai ASN yang berprofesi sebagai dokter spesialis	18.000.000,00	
3.	Pegawai ASN yang berprofesi sebagai dokter spesialis residen	15.000.000,00	

BUPATI BENGKALIS,



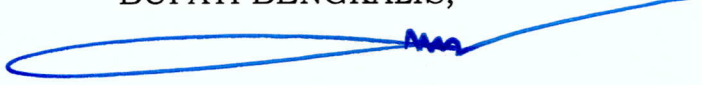
AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 74 Tahun 2016
 TANGGAL : 30 Desember 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
 DINAS PERHUBUNGAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
 DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	KLASIFIKASI	BATAS MAKSIMAL TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb	14.150.000,00	
2.	Pejabat Administrator Eselon IIIa Golongan IV	11.500.000,00	
3.	Pejabat Administrator Eselon IIIa Golongan III	10.800.000,00	
4.	Pejabat Administrator Eselon IIIb Golongan IV	9.370.000,00	
5.	Pejabat Administrator Eselon IIIb Golongan III	8.670.000,00	
6.	Pejabat Pengawas eselon IVa Golongan IV	7.900.000,00	
7.	Pejabat Pengawas Eselon IVa Golongan III	7.730.000,00	
8.	Pejabat Pengawas Eselon IVb Golongan IV	7.100.000,00	
9.	Pejabat Pengawas Eselon IVb Golongan III	6.830.000,00	
10.	Golongan IVe	5.300.000,00	
11.	Golongan IVd	5.200.000,00	
12.	Golongan IVc	5.100.000,00	
13.	Golongan IVb	5.000.000,00	
14.	Golongan IVa	4.900.000,00	
15.	Golongan IIIId	4.200.000,00	
16.	Golongan IIIc	4.100.000,00	
17.	Golongan IIIb	4.000.000,00	
18.	Golongan IIIa	3.900.000,00	
19.	Golongan IIId	3.200.000,00	
20.	Golongan IIc	3.100.000,00	
21.	Golongan IIb	3.000.000,00	
22.	Golongan IIa	2.900.000,00	
23.	Golongan Id	2.800.000,00	
24.	Golongan Ic	2.700.000,00	
25.	Golongan Ib	2.600.000,00	
26.	Golongan Ia	2.500.000,00	

BUPATI BENGKALIS,


 AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 74 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

BOBOT PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

KRITERIA DAN INDIKATOR		BOBOT
I.	DISIPLIN <u>Indikator Penilaian</u> 1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja 2. Menjalankan tugas setiap hari kerja 3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	<u>60%</u> 15% 20% 25%
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI 1. Sasaran Kerja Pegawai 2. Perilaku Kerja a. Orientasi pelayanan; b. Integritas; c. Komitmen; d. Disiplin; e. Kerjasama; dan f. Kepemimpinan.	<u>40%</u> 25% 15%

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 74 Tahun 2016
 TANGGAL : 30 Desember 2016

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI ASN

Jangka Waktu Penilaian: Tanggal 1 s/d ... (bulan) 2017

N O	I. Pejabat Penilai	N O	II. PEGAWAI ASN YANG DINILAI
1.	Nama	1.	Nama
2.	NIP	2.	NIP
3.	Pangkat/Golongan	3.	Pangkat/Golongan
4.	Jabatan	4.	Jabatan
5.	Unit Kerja	5.	Unit Kerja

N O	I. KEGIATAN TUGAS JABATAN	A K	TARGET				A K	REALISASI				PENGHI TUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant / Output	Kual / Mutu	Waktu	Biaya		Kuant / Output	Kual / Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. TAMBAHAN TUGAS DAN KREATIVITAS												
Nilai Capaian SKP													

Bengkalis. 2017

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

.....
 ..
 NIP.

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 74 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

FORMULIR CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

Nama :
NIP :
Jangka Waktu Penilaian :

No	Tanggal	Uraian	Nama/NIP dan Para Pejabat Penilai
	1 Januari s/d 31 Januari 2017 (contoh)	Penilaian SKP sampai dengan akhir (bulan berkenaan) =....., sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut: Orientasi = Pelayanan = Integritas = Komitmen = Disiplin = Kerjasama = Kepemimpinan = Jumlah = Nilai Rata-rata =	AtasanLangsung NIP ...

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 74 Tahun 2016
 TANGGAL : 30 Desember 2016

**FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI ASN SELAIN TENAGA GURU**

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Instansi/PD :

NO	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masukkerjadan mentaati ketentuan jam kerja	15%	>= 20 hk	19-15 hk	14-10 hk	< 10 hk
	HasilPenilaian		15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja	20%	>= 20 hk	19-15 hk	14-10 hk	< 10 hk
	HasilPenilaian		20	18,8/17,6/16,4/15,2/14	12,8/11,6/10,4/9,2/8	6,8
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan	25%	Tepat Waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari
HasilPenilaian		25	23,5/22/20,5/19/17,5	16/14,5/13/11,5/10	8,5	
SUB TOTAL PENILAIAN(1+2+3)						
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	1. Sasaran Kerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65
	HasilPenilaian		20	18,8/17,6/16,4/15,2/14	12,8/11,6/10,4/9,2/8	6,8
	2. PerilakuKerja	15%	>80-100	>70-80	<65-70	≤65
HasilPenilaian		21	11,25	7,5	3,75	
Sub Total Penilaian (1 + 2)						
Total Penilaian (I + II)						

Keterangan:
 Hk adalah hari kerja

Bengkalis.....
 PejabatPenilai/AtasanLangsung,

.....
 (Pangkat)
 NIP.

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 74 Tahun 2016
 TANGGAL : 30 Desember 2016

FORMULIR LEMBARAN PENILAIAN
 PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN TENAGA GURU

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan/Pekerjaan :
 Instansi/PD :

N O	KRITERIA DAN INDIKATOR		PERSENTASE PENILAIAN TPP			
I.	DISIPLIN	60%				
	1. Masukker jadan mentaati ketentuan jam kerja	15%	≥ 20 hk	19-15 hk	14-10 hk	< 10 hk
	HasilPenilaian		15	14/13/12/11/10	9/8/7/6/5	4
	2. Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru*)	20%	≥96 jam mengajarr	95-63 jam mengajarr	62-30 jam mengajarr	< 30 jam mengajarr
	HasilPenilaian		20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Satuan Pendidikan*)	20%	≥24 jam mengajarr	23-16 jam mengajarr	15-8 jam mengajarr	< 8 jam mengajarr
	HasilPenilaian		20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Wakil Kepala Satuan Pendidikan*)	20%	≥48 jam mengajarr	47-31 jam mengajarr	30-16 jam mengajarr	< 16 jam mengajarr
	HasilPenilaian		20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (Kepala Bengkel/Perpustakaan/Laboratorium/Unit Produksi/Ketua Program Keahlian/Program Studi dan Sejenisnya*)	20%	≥48 jam mengajarr	47-31 jam mengajarr	30-16 jam mengajarr	< 16 jam mengajarr
	HasilPenilaian		20	15,5	10,5	6
	Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu*)	20%	≥24 jam mengajarr	23-16 jam mengajarr	15-8 jam mengajarr	< 8 jam mengajarr
	HasilPenilaian		20	15,5	10,5	6

	Menjalankan tugas setiap hari kerja (guru yang melaksanakan tugas lain*)	20%	19-15 hk	14-10 hk	< 10 hk	<20 hk
	HasilPenilaian		18,8 /17,6/16,4/15,2/14	12,8/11,6/10,4/9,2/8	6,8	20
	3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan		Tepat Waktu	Lebih 1 hari	Lebih 2 hari	Lebih 3 hari
	HasilPenilaian		25	23,5/22/20,5/19/17,5	16/14,5/13/11,5/10	8,5
SUB TOTAL PENILAIAN (1+2+3)						
II.	PRESTASI KERJA PEGAWAI	40%				
	4. Sasaran Kerja Pegawai	25%	>80-100	>70-80	>65-70	≤65
	HasilPenilaian		25	18,75	12,5	6,25
	5. PerilakuKerja	15%	>80-100	>70-80	>65-70	≤65
	HasilPenilaian		15	11,25	7,5	3,75
Sub Total Penilaian (1 + 2)						
Total Penilaian (I + II)						

Keterangan:
Hk adalah hari kerja
*) Disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi

Bengkalis.....
Pejabat Penilai/Atasan Langsung,

.....
(Pangkat)
NIP.

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 74 Tahun 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016

Perangkat Daerah :
Bulan :

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

No	Nama Pegawai	Jabatan	NIP	Pangkat/Gol	Perhitungan TPP											
					Disiplin*)			Nilai	Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	Nilai	Total Nilai	Besaran TPP	Bruto	PPh	Jumlah Netto	Tanda Tangan
					1.1	1.2	1.3		II							
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6+7+8	10	11 = 9+10	12 = 9 + 11	13	14 = 12 x 13	15	16	17

- Keterangan:
Disiplin*)
- 1.1. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
 - 1.2. Menjalankan tugas setiap hari kerja
 - 1.3. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ